

Syahādah Hilal Non Muslim Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

¹Zulfiah, ²Husni Idrus

¹zulfiah@iaingorontalo.ac.id ²husni.idrus@iaingorontalo.ac.id

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Submitted Agus 12, 2023 Accepted Okto 3, 2023 Published Dese 30, 2023 Keywords: islamic law, indonesian positive law, non-Muslims, hilal shahadah This is an open-access article under the CC-BY-SA License.	Indonesia is a country that regulates religious life as reflected in the first principle of Pancasila. One of the religious lives regulated by the state is determining the start of the month of Ramadan and two holidays. The determination of the start of the months of Ramadhan, Shawwal and Zulhijjah is determined through an isbat session held by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The isbat session was held after the hilal rukyah team carried out hilal rukyah at the agreed rukyat locations from Sabang to Meurauke. Through a descriptive juridical approach, this research tries to find the position of non-Muslim crescent testimony in determining the beginning of the month in Indonesia. From existing data sources it can be concluded that the shahadah of non-Muslims can be accepted as an assistant, not as a determinant in determining the start of the Hijriah month.
	

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: hukum islam, hukum positif Indonesia, non muslim, syahadah hilal.	Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur kehidupan beragama yang dicerminkan dari sila pertama Pancasila. Salah satu kehidupan beragama yang diatur oleh negara adalah penentuan awal Bulan Ramadhan dan dua hari raya. Penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah ditetapkan melalui sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat dilakukan setelah tim rukyah hilal melakukan rukyah hilal pada titik lokasi rukyat yang telah disepakati dari Sabang sampai Meurauke. Melalui pendekatan deskriptif yuridis, penelitian ini mencoba menemukan posisi kesaksian hilal dari non

muslim dalam penentuan awal bulan di Indonesia. Dari sumber data yang ada dapat disimpulkan bahwa syahadah non muslim dapat diterima sebagai pembantu, tidak boleh sebagai penentu dalam penetapan awal bulan Hijriah.

PENDAHULUAN

Penetapan tiga bulan sensitif, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah selalu mengundang polemik, baik dalam wacana akademik maupun harmoni sosial antara sesama muslim di Indonesia. Polemik klasik namun aktual tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap hadis Rasulullah tentang *start* dan *finish* bulan Kamariah (Ramadan). Implikasi dari pemahaman sabda Rasulullah tersebut munculnya tiga aliran besar dalam dunia hisab rukyat, yaitu aliran rukyat yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama, aliran hisab yang dipegangi oleh Muhammadiyah dan aliran visibilitas hilal (*imkān al-ru'yah*) yang dipegangi oleh Pemerintah.

Rukyat hilal adalah metode yang sangat terkenal dalam penentuan awal bulan Kamariah, khususnya tiga bulan sensitif tersebut. Rukyat hilal dalam tataran praktiknya di Indonesia dikoordinir oleh Kementerian Agama yang diikuti oleh beberapa ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan yang lainnya. Hasil dari kegiatan rukyat hilal dilaporkan ke Kementerian Agama untuk selanjutnya diisbat oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Agama.

Kegiatan rukyat hilal yang notabenenya dilakukan dalam rangka penentuan waktu ibadah (puasa dan hari raya) sudah barang tentu dilakukan oleh orang-orang Islam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan rukyat hilal

merambah ke berbagai kalangan dalam rangka penelitian ilmiah, bahkan tidak sedikit dari mereka yang non muslim.

Kesaksian non muslim dalam rukyat hilal mendapat sorotan dan menjadi polemik yang cukup serius di kalangan ulama fikih. Para imam mazhab telah mengemukakan pandangannya masing-masing tentang keabsahan kesaksian hilal oleh non muslim. Pada makalah ini, pandangan-pandangan tersebut dibahas dengan merujuk pada referensi-referensi yang otoritatif.

METODE

Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang status hukum hasil rukyah hilal bagi non-muslim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif normatif diharapkan dapat menemukan jawaban yang sempurna untuk persoalan tersebut. Data untuk dianalisis terdiri dari sumber pendapat fikih yang tergolong kategori hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tergolong hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Syahādah* Hilal

Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), sedangkan kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi.¹ Kesaksian yang dalam literatur fikih dikenal dengan *syahādah* adalah pemberitahuan yang sebenarnya untuk menetapkan hak dengan ucapan kesaksian di

¹ KBBI Offline 1.4

depan persidangan (*majlis al-Qadā'*).² al-Qalyubi dan 'Umairah mendefinisikan *syahādah* adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan ucapan aku bersaksi. Sebagian ulama mendefinisikan kesaksiaan adalah memberitahukan sesuatu dengan ucapan yang khusus. Definisi ini lebih fleksibel dari pada definisi sebelumnya karena mencakupnya kesaksian hilal (*ru'yah al-hilāl*).³

Rukyat berasal dari bahasa Arab dan merupakan masdar dari رَأَى يَرَى رُؤْيَةً yang secara harfiah berarti melihat.⁴ Kamus al-Munjid memaknai رَأَى dengan النَّظَرُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالْعَقْلِ, melihat dengan mata atau akal.⁵ Ada pula yang mengartikan rukyat dengan makna أَبْصَرَ yang berarti melihat dengan mata kepala. Pengertian ini digunakan oleh kelompok yang mengamalkan rukyat hilal sebagai penentu awal bulan Kamariah. Di samping itu, رَأَى juga bisa bermakna عَلِمَ/أَدْرَكَ yang artinya melihat dengan akal. Ada juga yang berpandangan رَأَى bermakna ظَنَّ/حَسِبَ yang berarti menduga, yakin atau melihat dengan hati. Dua pengertian terakhir ini menjadi landasan kelompok yang menjadikan hisab sebagai penentu awal bulan Kamariah.⁶

Menurut Ghozali Masroeri, Ketua Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, lafaz رَأَى dengan dua

² Muhammad Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz VII, 339.

³ Ahmad al-Qalyubi al-Misri, & Ahmad al-Burullusi 'Umairah, *Hasyiyata al-Qalyubi wa 'Amirah 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1956), juz IV, 318.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 460.

⁵ Louwis Ma'luf, *Qamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 243.

⁶Henrik Bjursten et al., "Once after a Full Moon: Acute Type A Aortic Dissection and Lunar Phases," *Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery* 34, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1093/icvts/ivab220>.

pengertian terakhir (*'alima/adraka* dan *ẓanna/hasiba*), jika dikaitkan dengan hadis *صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ* menabrak kaidah dalam bahasa Arab. Pertama, *ra'a* dengan makna *'alima/adraka* atau *ẓanna/h/hasiba* masdarnya adalah *رَأَى* (*ra'yun*), bukan *رُؤِيَ* (*ru'yah*) sebagaimana disinggung dalam hadis *صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ*. Kedua, *ra'a* dengan makna *'alima/adraka maf'ul bih*nya harus berbentuk abstrak, seperti firman Allah dalam QS. Al-Maun ayat 1: *أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ* (Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?). Ketiga, *ra'a* dengan makna *ẓanna/hasiba* harus mempunyai dua *maf'ul bih*, seperti firman Allah dalam QS. Al-Ma'arij ayat 6-7: *إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِينًا* (Sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil), sedangkan Kami yakin siksaan itu dekat).⁷

Rukyat dalam khazanah fikih lazimnya disertai dengan kata hilal, sehingga menjadi *ru'yah al-hilāl* yang berarti melihat Bulan. Rukyat dalam astronomi dikenal dengan observasi yang secara terminologi adalah usaha melihat atau mengamati hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau teleskop.⁸

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa rukyat adalah melihat dan mengamati hilal di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan.⁹ Apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka malam itu dimulai tanggal 1 bulan baru. Apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah

⁷ Ghozalie Masroeri, "Hisab sebagai Penyempurna Rukyah", diakses 31 Maret 2019, www.nu.or.id/post/read/10172/hisab-sebagai-penyempurna-rukayah.

⁸ Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015), <https://doi.org/10.15408/AJIS.V15I2.2869>.

⁹ Rakhmad Zailani, Cecep Nurwendaya, and Muthoha Arkanudin, *Materi Dasar Pendidikan Falakiah* (Jakarta: Islamic Center, 2019).

tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bulan baru atas dasar *istikmāl*.¹⁰

Hilal secara bahasa adalah Bulan sabit (*crescent*), sedangkan secara istilah adalah Bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah ijtimak.¹¹ Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menyebutkan سَمِيَ هِلَالًا لِظُهُورِهِ بَعْدَ خَفَائِهِ, dinamakan Hilal karena ia tampak setelah menghilang.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud kesaksian hilal (*syahādah*) adalah kesaksian seseorang yang benar-benar melihat atau menyaksikan hilal, kemudian melaporkan dan bersaksi di hadapan hakim (Pemerintah) atas apa yang dilihatnya.

***Syahādah* Hilal Perspektif Hukum Islam**

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dirintis oleh Nu'man bin Sabit yang terkenal dengan sebutan Abu Hanifah (80-150 H). Abu Hanifah hidup pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Abu Hanifah belajar fikih selama 18 tahun dengan berguru kepada Hammad bin Sulaiman, murid Ibrahim al-Nakha'i. Sumber hukum mazhab Hanafi banyak mengembangkan *al-qiyās* dan *al-istihsān*.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa penentuan awal dan akhir bulan Kamariah dilakukan dengan dua cara, yaitu rukyat hilal, jika kondisi langit mendukung, tidak terhalang mendung atau hal-hal lainnya. Cara yang kedua adalah menyempurnakan

¹⁰Tim Lembaga Falakiah PBNU, *Pedoman Hisab Rukyat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Falakiah PBNU, tth), h. 12.

¹¹Ismail Ismail and Bastiar Bastiar, "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh," *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.

¹²Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1991), juz 2, h. 169.

umur bulan sebelumnya 30 hari (*istikmāl*), jika kondisi langit tidak mendukung untuk melakukan kegiatan rukyat hilal, seperti mendung.¹³

Mazhab Hanafi mensyaratkan *syahādah* dalam penetapan bulan Kamariah (*iṣbāt*). Adapun syarat *syahādah* tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Jika langit dalam keadaan cerah (tidak mendung), maka rukyat harus dilakukan oleh orang banyak dalam penetapan awal dan akhir bulan. Selanjutnya, dalam kesaksian hilal, satu di antara mereka disyaratkan harus mengatakan “aku bersaksi.”
- b. Jika langit tidak dalam keadaan cerah, maka kesaksian hilal cukup dilakukan oleh satu orang muslim, adil, berakal dan baligh. Pemahaman adil di sini adalah orang yang kebajikannya mengungguli keburukannya. Kesaksian hilal dalam hal ini boleh dilakukan oleh perempuan atau budak serta tidak disyaratkan megucapkan “aku bersaksi.” Jika berada di kota, maka kesaksian hilal dilakukan di hadapan hakim. Namun, jika berada di desa, maka dilakukan di masjid di hadapan khalayak manusia.¹⁵

2. Mazhab Maliki

¹³Maskufa et al., “Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22275>.

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), juz 02, h, 598-599. Lihat juga: Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz 1, h. 499. Abdul Ghani al-Dimasqi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, tth), juz 1, h. 163-164.

¹⁵Abu Yazid Raisal and Ahmad Dahlan Yogyakarta, “Berbagai Konsep Hilal Di Indonesia,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (December 1, 2018): 146-55, <https://doi.org/10.30596/JAM.V4I2.2478>.

Cara penentuan awal bulan Kamariah menurut mazhab Maliki juga dilakukan dengan dua cara, yaitu rukyat hilal dan *istikmāl*. Meskipun cara penentuannya sama dengan mazhab Maliki, namun mazhab Maliki berbeda cara penetapannya (*isbāt*).

Syāhadah hilal dalam mazhab Maliki diterima apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, dilakukan oleh dua orang yang adil (laki-laki, berakal, balig, merdeka yang tidak pernah melakukan dosa besar, bergelimang dengan dosa-dosa kecil dan mengerjakan hal yang menciderai *murū'ah*). Kedua, rukyat harus dilakukan secara berjamaah. Hal ini diharapkan dapat menutup adanya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam rukyat berjamaah ini tidak diharuskan semuanya laki-laki, merdeka dan adil.¹⁶

Ketiga, apabila rukyat dilakukan oleh seorang yang adil, maka hukumnya hanya mengikat pada dirinya sendiri atau orang yang menerima informasinya dengan syarat orang tersebut tidak mengetahui hal-ihwal hilal.¹⁷ Satu orang atau dua orang yang melihat hilal wajib melaporkan kepada hakim. Kesaksian satu orang yang adil tidak bisa dijadikan landasan hakim dalam penetapan awal bulan Kamariah.¹⁸

3. Mazhab Syafi'i

Penentuan awal bulan Kamariah dalam mazhab Syafi'i juga ditempuh dengan dua cara, yaitu rukyat hilal dan *istikmāl*. Mazhab Syafi'i mensyarat beberapa hal dalam *syahādah* hilal, yaitu muslim, berakal, balig, merdeka, laki-laki dan adil.¹⁹ Selain

¹⁶Hisab Lima-Lima et al., "Hisab Lima-Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Aceh Singkil Dalam Kacamata Ilmu Falak," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (June 13, 2023): 01–24, <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V2I1.1047>.

¹⁷al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h, 499.

¹⁸al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, juz 2, h, 599.

¹⁹al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h, 499.

beberapa syarat di atas, mazhab Syafi'i juga mengharuskan pengucapan "aku bersaksi telah melihat hilal."

Kewajiban melaksanakan puasa secara umum berlaku manakala *syahādah* tersebut dilakukan di hadapan hakim dan ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap tentang keabsahan *syahādah*nya.²⁰ Adapun bagi orang yang melihat hilal, ia berkewajiban melaksanakan puasa meskipun tidak bersaksi di hadapan hakim atau kesaksiannya ditolak.²¹ Hukum ini juga berlaku bagi orang mendengar dan mempercayai kesaksiannya, meskipun orang yang bersaksi tersebut anak kecil, perempuan, budak, fasik atau non muslim.²²

4. Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, *syahādah* hilal harus dilakukan oleh seorang mukallaf dan adil (lahir dan batin). Kesaksian tersebut boleh dilakukan laki-laki, perempuan, merdeka atau budak. Orang yang melihat hilal tidak wajib mengabarkan kepada orang lain atau melaporkan kepada hakim. Namun, jika kesaksian tersebut diputuskan oleh hakim, maka putusan hakim tersebut wajib diikuti.²³

***Syahādah* Hilal dalam Hukum Positif Indonesia**

Metode penentuan awal bulan Kamariah didasarkan pada penglihatan Bulan secara fisik (*ru'yah bi al-fi'li*) atau menggenapkan umur bulan sebelumnya 30 hari (*istikmāl*).

²⁰Ahmad Wahidi et al., "Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic Month in Indonesia and Brunei Darussalam," in *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, vol. 529, 2021, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.016>.

²¹Abu Bakar Syata al-Dimyati, *Hasyiyah I'annah al-Talibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, (Surabaya: al-Haramain, 2005), juz 2, h, 216.

²²al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h, 499.

²³al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, juz 2, h, 601-602

Namun, ada juga yang mendasarkan pada perhitungan astronomis (hisab) semata tanpa melakukan rukyat.²⁴ Mayoritas mazhab berpendapat bahwa Pemerintah sebagai *ulil amr* diperbolehkan menjadikan rukyat hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Kamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

Pada awalnya, kegiatan rukyat hilal khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dilakukan secara sporadis oleh umat Islam yang biasanya dipimpin oleh tokoh agama setempat. Ketika memasuki masa kesultanan Islam di Indonesia, kegiatan rukyat hilal dikoordinir oleh pamong-pamong keagamaan, di samping juga dilakukan oleh umat Islam secara sporadis. Kegiatan rukyat hilal mulai dikoordinir oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama).²⁵

Berdasarkan pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.²⁶ Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dalam rangka Menteri Agama

²⁴Ahmad Izzuddin, "The Problems of the Relationship between Science and Religion in Qibla Direction Calibration at the Great Mosque of Demak and Baiturrahman Mosque in Semarang, Indonesia," *Journal of Islamic Law (JIL)* 3, no. 2 (August 1, 2022): 111-31, <https://doi.org/10.24260/JIL.V3I2.823>.

²⁵Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2004), 25.

²⁶Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 54 A.

mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.²⁷

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kesaksian rukyat hilal dalam hukum positif Indonesia, berikut adalah beberapa pengertian umum yang sepantasnya dipahami terlebih dahulu²⁸:

- a. Hisab dan rukyat adalah perpaduan perhitungan dan observasi hilal yang merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan.
- b. Pemohon/pelapor sidang isbat rukyat hilal adalah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kantor Kementerian Agama.
- c. *Syāhid*/perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim.
- d. Saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses pelaksanaan sidang isbat dan pengangkatan sumpah *syāhid*/perukyat.
- e. Hakim yang dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menyelenggarakan sidang isbat kesaksian rukyat hilal.
- f. Isbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

²⁷Muhammad Zaki Mubarak and Youla Afifah Azkarrula, "Penolakan Isbat Syawal Di Jepara Dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukumah Dan Astronomi," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (June 13, 2023): 47–75, <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V2I1.1250>.

²⁸Arfan Muhammad, "Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Rukyatul Hilal", (Makalah Orientasi Hisab Rukyat, Kalimantan Barat, 29 September 2015), 6.

- g. Penetapan (isbat) rukyat hilal adalah alat bukti dan bahan pertimbangan dalam sidang isbat Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.
- h. Penetapan (isbat) awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah secara nasional ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama dan penetapan tersebut berlaku secara umum.
- i. Penetapan (isbat) awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- j. Bahwa karena penetapan kesaksian rukyat hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah secara nasional, maka perlu diselenggarakan sidang isbat kesaksian rukyat hilal dengan cepat dan sederhana.
- k. Bahwa permohonan isbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi.

Secara hukum positif Indonesia, kesaksian rukyat hilal dapat diterima setelah dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, keyakinan dan pengetahuan dasar tentang penampakan hilal merupakan modal penting bagi perukyat.²⁹ Demi kelancaran dan ketertiban pemeriksaan, penyempahan dan penetapan isbat rukyat hilal ini, maka diperlukan adanya pengaturan adanya

²⁹Muhammad Dimas Firdaus et al., "Pengamatan Hilal Siang Hari Di OIF Cabang Barus," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.965>.

administrasi peradilan yang disiapkan untuk itu. Berikut ini adalah kelengkapan administrasi yang dimaksud³⁰:

- a. Regester permohonan isbat kesaksian rukyat hilal.
- b. Formulir pelaksanaan rukyat.
- c. Berita acara persidangan pengambilan sumpah *syahadah* rukyat hilal.
- d. Pemeriksaan pengakuan melihat hilal.
- e. Penetapan isbat kesaksian rukyat hilal.

Penyelesaian administrasi permohonan isbat kesaksian rukyat hilal ini menjadi tanggungjawab Kepaniteraan dan dimasukkan ke dalam tugas Kepaniteraan permohonan yang diproses seperti perkara permohonan.³¹

Saksi dalam kesaksian rukyat dibedakan menjadi 2 (dua) macam³²:

- a. Saksi dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melapor disebut syahid/perukyat.
- b. Sedang 2 (dua) orang dimaksud adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim.

Ada beberapa persyaratan *syahid*/perukyat hilal yang harus dipenuhi, yaitu³³:

- a. Syarat Formil

³⁰Muhammad, "Pedoman dan Tata Cara," 7.

³¹Hasna Tuddar Putri and Ibnu Qodir, "ACEH LOCAL WISDOM IN THE METHOD OF DETERMINING THE HIJRI CALENDAR," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (April 29, 2022): 1-16, <https://doi.org/10.21580/AL-HILAL.2022.4.1.11321>.

³²Muhammad, "Pedoman dan Tata Cara," 7.

³³Muhammad, "Pedoman dan Tata Cara," 7-8.

1. Aqil baligh atau sudah dewasa.
 2. Beragama Islam.
 3. Laki-laki atau perempuan.
 4. Sehat akal nya.
 5. Mampu melakukan rukyat.
 6. Jujur, adil dan dapat dipercaya.
 7. Jumlah perukyat lebih dari satu orang.
 8. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal.
 9. Sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.
- b. Syarat Materiil
1. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat bahwa ia melihat hilal.
 2. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, di mana tempatnya, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.
 3. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.

Verikasi Rukyat Hilal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, mazhab Hanafi dan Syafi'i mensyaratkan muslim dalam kesaksian hilal. Kesaksian non muslim tidak sah didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ يَعْنِي هَيْلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلَالُ أَدْنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang A'rabi (penduduk pedalaman Arab) datang kepada Rasulullah dengan berkata: "Sesungguhnya saya melihat hilal (Ramadan)." Rasulullah bertanya: "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" A'rabi menjawab: "Iya." Rasulullah bertanya: "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?" A'rabi menjawab: "Iya." Rasulullah bersabda: "Wahai Bilal, umumkan kepada manusia agar berpuasa besok." (HR. Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Darimi)

Hadis di atas secara eksplisit dapat dipahami bahwa diterimanya kesaksian satu orang laki-laki yang beragama Islam. Demikianlah pendapat Ibnu al-Mubarak, Syafi'i dan Ahmad. Namun dalam pendapat yang lain sebagaimana diungkap oleh Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, Syafi'i mensyaratkan dua saksi dalam *syahādah* hilal. Syarat Islam dalam *syahādah* hilal dipahami dari perihal Rasulullah yang menanyakan kepada A'rabi apakah dia itu bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan.³⁴

Verifikasi rukyat juga dilakukan dengan pembuktian bahwa penampakan hilal tersebut bukanlah penampakan semu.

³⁴Abdur Rahim al-Iraqi, *Tarh al-Tasrib fi Syarh al-Taqrīb*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tth), juz 4, h. 115. (Maktabah Syamilah). Lihat juga: Muhammad bin Abdur Rahman, *Tuhfah al-Ah}wazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), juz 3, h. 303.

Kisah tentang Iyas bin Muawiyah dijadikan landasan dalam hal ini.

وَتَرَاءَى هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً فِيهِمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ قَارَبَ
الْمِائَةَ، فَقَالَ أَنَسُ: قَدْ رَأَيْتُهُ، هُوَ ذَاكَ. وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهِ فَلَا يَرُونَهُ. وَنَظَرَ إِيَّاسٌ
إِلَى أَنَسٍ وَإِذَا شَعْرَةٌ مِنْ حَاجِبِهِ قَدْ أَثْنَتْ، فَمَسَحَهَا إِيَّاسٌ، وَسَوَّاهَا بِحَاجِبِهِ، ثُمَّ
قَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَرْنَا مَوْضِعَ الْهِلَالِ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَيَقُولُ: مَا أَرَاهُ.³⁵

Sekelompok orang mengamati hilal bulan Ramadan, di antara mereka ada Anas bin Malik yang berusia hampir seratus tahun. Anas berkata: “Aku melihat hilal. Itu dia.” Anas sambil menunjuk ke arahnya, tetapi orang-orang tidak melihatnya. Iyas melihat Anas bin Malik dan melihat sehelai rambut pada alisnya. Kemudian Iyas mengusap rambut itu dan merapikan alis Anas. Iyas kemudian berkata: “Wahai Abu Hamzah, tunjukkan posisi hilal kepada kami. Anas mengamati lagi dan berkata: “Aku tidak melihatnya.”³⁶

Pendapat fukaha mazhab Hanafi dan Syafi'i tersebut dijadikan dasar dalam syarat formil kesaksian hilal di hadapan hakim Pengadilan Agama. Putusan hakim Pengadilan Agama tersebut dijadikan dasar oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama untuk menetapkan (*isbat*) awal bulan secara nasional.

³⁵Wafiyat al-A'yan wa Anba'i Abna'i al-Zaman, (Beirut: Dar Sadir, 1978), juz 1, h. 250.

³⁶Ismail and Abdul Ghofur, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan,” *International Journal Ihyā' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 80–94, <https://doi.org/10.21580/IHYA.21.1.4163>.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan: Kesaksian hilal yang dalam istilah fikih disebut *syahādah* hilal adalah kesaksian seseorang yang benar-benar melihat atau menyaksikan hilal, kemudian melaporkan dan bersaksi di hadapan hakim (Pemerintah) atas apa yang dilihatnya. Salah satu syarat kesaksian hilal menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah muslim. Oleh karena itu, kesaksian hilal non muslim tidak sah dan ditolak. Adapun mazhab Maliki dan Hanbali lebih longgar dalam kesaksian hilal dengan tidak mensyaratkan harus muslim, namun hal tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dengan orang muslim dalam jumlah yang banyak.

Pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tersebut dijadikan dasar oleh Pengadilan Agama yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membantu Pemerintah cq Kementerian Agama dalam menerima kesaksian hilal. Keputusan Pengadilan Agama terkait kesaksian hilal menjadi dasar Pemerintah cq Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Kamariah secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Susiknan. "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015). <https://doi.org/10.15408/AJIS.V15I2.2869>.
- Bjurstén, Henrik, Daniel Oudin Åström, Shahab Nozohoor, Khalil Ahmad, Mariann Tang, Markus Bjurbom, Emma C. Hansson, et al. "Once after a Full Moon: Acute Type A Aortic Dissection and Lunar Phases." *Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery* 34, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1093/icvts/ivab220>.

- Firdaus, Muhammad Dimas, Hariyadi Putraga, Muhammad Hidayat, and Arwin Juli Rakhmadi. "Pengamatan Hilal Siang Hari Di OIF Cabang Barus." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.965>.
- Ismail, I, and Abdul Ghofur. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 80-94. <https://doi.org/10.21580/IHYA.21.1.4163>.
- Ismail, Ismail, and Bastiar Bastiar. "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh." *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.
- Izzuddin, Ahmad. "The Problems of the Relationship between Science and Religion in Qibla Direction Calibration at the Great Mosque of Demak and Baiturrahman Mosque in Semarang, Indonesia." *Journal of Islamic Law (JIL)* 3, no. 2 (August 1, 2022): 111-31. <https://doi.org/10.24260/JIL.V3I2.823>.
- Lima-Lima, Hisab, Sebagai Metode, Penentuan Awal, Bulan Ramadhan, Dan Syawal, Aceh Singkil, Kacamata Ilmu, Falak Rahmalia, and Ahmad Izzuddin. "Hisab Lima-Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Aceh Singkil Dalam Kacamata Ilmu Falak." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (June 13, 2023): 01-24. <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V2I1.1047>.
- Maskufa, Sopa, Sri Hidayati, and Adi Damanhuri. "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22275>.
- Mubarok, Muhammad Zaki, and Youla Afifah Azkarrula. "Penolakan Isbat Syawal Di Jepara Dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukumah Dan Astronomi." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (June 13, 2023): 47-75.

- <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V2I1.1250>.
- Putri, Hasna Tuddar, and Ibnu Qodir. "ACEH LOCAL WISDOM IN THE METHOD OF DETERMINING THE HIJRI CALENDAR." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (April 29, 2022): 1-16. <https://doi.org/10.21580/AL-HILAL.2022.4.1.11321>.
- Raisal, Abu Yazid, and Ahmad Dahlan Yogyakarta. "Berbagai Konsep Hilal Di Indonesia." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (December 1, 2018): 146-55. <https://doi.org/10.30596/JAM.V4I2.2478>.
- Wahidi, Ahmad, Noer Yasin, Abdul Kadir, Abd. Rouf, and Saiful Haq. "Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic Month in Indonesia and Brunei Darussalam." In *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, Vol. 529, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.016>.
- Zailani, Rakhmad, Cecep Nurwendaya, and Muthoha Arkanudin. *Materi Dasar Pendidikan Falakiah*. Jakarta: Islamic Center, 2019.